

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jalan merupakan infrastruktur yang mempunyai peranan sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yaitu mengenai peran jalan adalah sebagai sarana transportasi yang merupakan unsur penting dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan untuk mengembangkan kehidupan dan memajukan kesejahteraan masyarakat.²

Jalan juga merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan hubungan perekonomian, baik antara satu kota dengan kota lainnya, antara kota dengan desa, dan antara satu desa dengan desa lainnya. Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan hubungan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Sedangkan jika terjadi kerusakan jalan akan berakibat bukan hanya terhalangnya kegiatan ekonomi dan sosial saja namun juga dapat menyebabkan kecelakaan.³

Kerusakan jalan yang terjadi di berbagai daerah saat ini termasuk permasalahan yang kompleks dan kerugian yang diderita sangat besar bagi pengguna jalan, seperti waktu tempuh yang menjadi lama, kemacetan,

² Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

³ I Made Udiana, dkk, Analisa Faktor Penyebab Kerusakan Jalan, Jurnal Teknik Sipil Vol. III, No. 1 tahun 2014.

kecelakaan lalu lintas dan lain sebagainya. Selain itu, peran jalan juga sangat penting dalam bidang pendidikan, contohnya seperti seorang anak sekolah yang akan pergi ke sekolahnya melewati jalan yang kondisinya rusak yang nantinya bisa menyebabkan jatuh bahkan kecelakaan, dan jika tidak melewati jalan rusak tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan karena harus putar arah melewati jalan lainnya yang waktu tempuhnya menjadi jauh lebih lama.

Seperti kondisi jalan yang terjadi di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung, masih banyak jalan yang berlubang dan sangat membahayakan ketika musim hujan tiba. Salah satunya jalan yang tepatnya berada di sebelah barat kantor Desa Ariyojeding yang merupakan salah satu sarana transportasi untuk menghubungkan antar dusun ke dusun Desa Ariyojeding serta penghubung antar Desa Ariyojeding dengan desa lainnya. Selain itu, jalan tersebut juga sebagai salah satu jalan yang menjadi akses kehidupan masyarakat setiap harinya.⁴

Jalan yang berada di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung termasuk kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Tulungagung, hal ini dikarenakan jalan tersebut masuk kelas jalan kabupaten sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang menerangkan bahwa wewenang Pemerintah Kabupaten dalam

⁴ Hasil Observasi peneliti pada 10 Juni 2021 dilokasi Jalan Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.⁵

Penyelenggaraan jalan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas PUPR (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) Bidang Bina Marga Kabupaten Tulungagung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung mempunyai tugas pokok yaitu diantaranya melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan untuk fungsinya yaitu melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; pelaksanaan administrasi dinas bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta fungsi lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.⁶

Selain itu, dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa penyelenggara jalan wajib untuk segera memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya dijelaskan juga,

⁵ Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

⁶ Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung.

pada ayat (2) bahwa dalam hal belum dapat dilakukannya perbaikan jalan rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁷

Namun, pada kenyataannya jalan yang berada di sebelah barat kantor Desa Ariyojeding belum juga diperbaiki selama 4 (empat) tahun kerusakannya sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Selama perbaikan jalan tersebut belum dilakukan, pihak penyelenggara jalan juga tidak memasang rambu atau tanda agar jalan yang rusak tersebut tidak dilewati. Apalagi ketika musim hujan tiba sangat diperlukan untuk memasang rambu dikarenakan ketika musim hujan jalan yang berlubang akan digenangi air yang menyebabkan pengguna jalan tidak dapat melihat jalan yang berlubang tersebut dan dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapat dari hasil wawancara dengan Perangkat Desa Ariyojeding mengenai jalan rusak yang berada di sebelah barat kantor Desa Ariyojeding, belum terlaksanakannya tugas mengenai perbaikan jalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung karena adanya kendala dalam penganggaran jalan yang mana anggaran tersebut

⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

masih digunakan untuk menangani pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19).⁸

Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa pembangunan yang ada di daerah Kabupaten Tulungagung menjadi terhambat, salah satunya yaitu pembangunan berupa perbaikan jalan. Perbaikan jalan yang berada di Desa Ariyojeding terdapat permasalahan mengenai anggaran. Anggaran yang seharusnya dipakai untuk memperbaiki jalan belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat ini dikarenakan anggarannya masih dialih fungsikan terlebih dahulu untuk menangani keadaan darurat pandemi Covid-19 yang sampai sekarang masih belum berakhir. Anggaran tersebut digunakan untuk penyaluran bansos bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 dan juga untuk membeli keperluan kesehatan Alat Pelindung Diri (APD), masker, disinfektan dan lainnya.

Dalam hal ini anggaran yang digunakan untuk perbaikan jalan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus. APBD merupakan rencana keuangan daerah selama satu tahun tentang pengeluaran dan sumber pendapatan oleh pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten atau kota dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.⁹ Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu

⁸ Wawancara dengan Kepala Dusun Ariyojeding Yuni Eko Harioso pada hari Senin, 28 Juni 2021 pukul 09.00 WIB di kantor desa Ariyojeding.

⁹ Rispa Ngindana, Imam Hanafi, dan Abdullah Said, *APBD Partisipatif: Sebuah Harapan yang Terabaikan*, (Malang : Universitas Brawijaya (UB) Press, 2012), hlm.37

dengan tujuan untuk membantu mendanai program atau kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional.¹⁰ Akan tetapi karena adanya pandemi Covid-19 maka anggaran tersebut belum dapat digunakan untuk perbaikan jalan.

Pada kajian islam juga diatur bahwasanya pemerintah telah diamanatkan untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Dalam Islam juga diterangkan bahwa pemerintah tidak boleh mengkhianati amanah yang sudah dipercayakan kepadanya yaitu didalam Al-Qur'an Surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”¹¹

Ayat tersebut menerangkan bahwa apapun yang telah diamanatkan kepada kita harus dijaga dan dipelihara karena kita dipercaya terhadap amanat-amanat yang telah diberikan kepada kita. Begitu pun dengan pemerintah yang sudah diberi amanat oleh negara melalui undang-undang. Sudah seharusnya pemerintah menjalankan amanat tersebut sesuai dengan peraturan yang telah diamanatkan kepadanya.

¹⁰ Tjahjanulin Domai, *Manajemen Keuangan Publik*, (Malang: Universitas Brawijaya (UB) Press, 2010), hlm 5.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2016) hlm.180

Fiqh siyasah merupakan Salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat manusia.¹² Kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *siyasah maliyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyah* (hubungan internasional). Dalam *siyasah* dikenal juga pembagian kekuasaan yaitu *al-sulthah at-tanfidziyyah* (lembaga eksekutif), *al-sultah al-tasri'iyah* (lembaga legislatif), dan *al-sultah al-qada'iyah* (lembaga yudikatif).

Sesuai dengan kajian di atas, penelitian ini menuju adanya permasalahan penganggaran dalam penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah, maka kajian *fiqh siyasah* yang terkait adalah *siyasah dusturiyah* yaitu merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam kajian *Siyasah Dusturiyah* membahas juga mengenai hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Merujuk dari permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang problematika penganggaran dalam penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah di Desa Ariyojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Sistem Perundang-Undang dan *Fiqh Siyasah* yang kemudian diteruskan untuk menjadi skripsi dengan judul “Problematika Penganggaran dalam

¹² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (kontestualisasi doktrin politik Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm.3

Penyelenggaraan Jalan oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Sistem Perundang-Undangan dan *Fiqh Siyasah*” studi kasus di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana problematika penganggaran dalam penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana problematika penganggaran dalam penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berdasarkan Sistem Perundang-Undangan?
3. Bagaimana problematika penganggaran dalam penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung berdasarkan *Fiqh Siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan problematika penganggaran dalam penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah di Desa Ariyojeding kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk menganalisis problematika penganggaran dalam penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Sistem Perundang-Undangan.

3. Untuk menganalisis problematika penganggaran dalam penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan *Fiqh Siyasah* di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara yang mengkaji mengenai peran Pemerintah Daerah dalam memperbaiki jalan yang rusak ditinjau dari Sistem Perundang-Undangan di Indonesia dan *Fiqh Siyasah*;
- b. Sebagai acuan penelitian selanjutnya, agar peneliti berikutnya dapat mengembangkan isi dari penelitian yang sudah penulis teliti dan dapat dijadikan sebagai tambahan pustaka pada perpustakaan di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;

- b. Bagi Lembaga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung yang melaksanakan kewenangannya sebagai penyelenggara jalan dalam permasalahan penganggaran perbaikan jalan dapat memberikan perannya sesuai dalam peraturan yang sudah diatur;
- c. Bagi masyarakat, supaya mengetahui bagaimana Penyelenggaraan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam menangani jalan rusak di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung sesuai dengan Perundang-Undangan yang ada.

E. PENEGASAN ISTILAH

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam penyusunan skripsi ini peneliti memberikan uraian dan penjelasan yang berkaitan dengan judul diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Definisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Berikut ini peneliti memberikan penjelasan secara singkat agar

memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait dengan “Problematika Penganggaran dalam Penyelenggaraan Jalan oleh Pemerintah Daerah Berdasarkan Sistem Perundang-Undangan dan *Fiqh Siyasa*” studi kasus di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung yaitu:

a. Penganggaran oleh Pemerintah Daerah

Penganggaran dalam pemerintah daerah merupakan rencana operasional pemerintah daerah mengenai pengeluaran yang dinilai akan tinggi untuk membiayai kegiatan-kegiatan atau program pemerintah serta proyek-proyek daerah yang akan dilakukan pada 1 (satu) tahun periode anggaran.¹³

b. Penyelenggaraan Jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan yang dimaksud dengan penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.

c. Pemerintahan Daerah

Pengertian Pemerintahan Daerah menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi

¹³ Dadang Suwanda, Wiratmoko, dan Yudi Prihanto Santoso, *Reviu Rencana Kerja Anggaran Pemerintah Daerah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm 30.

seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁴

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung Pemerintah Daerah dalam hal penyelenggaraan jalan di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung.

d. Sistem Peraturan Perundang-Undangan

Sistem Peraturan Perundang-undangan adalah satu kesatuan dari seluruh peraturan perundang-undangan yang satu sama lainnya saling berhubungan dan merupakan sub-sub sistem yang terintegrasi dalam satu kesatuan yang bulat dan tidak bertentangan antara satu dengan lainnya.¹⁵

Di dalam penelitian ini peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 60 tahun 2019 tentang

¹⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁵ Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju 2008), hlm.149

(Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tulungagung) yang masing-masing peraturan tersebut saling berkaitan satu sama lain.

e. *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah secara bahasa pengertian dari *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam. Sedangkan *siyasah* berarti mengatur mengurus dan memerintah, atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijakan. *Fiqh siyasah* adalah bagian dari permasalahan kenegaraan.¹⁶

Fiqh Siyasah dapat diartikan juga sebagai salah satu aspek hukum Islam yang membahas mengenai pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, sesuai dengan judul penelitian “Problematika Penganggaran dalam Penyelenggaraan Jalan oleh Pemerintah Daerah dalam Berdasarkan Sistem Perundang-Undangan dan *Fiqh Siyasah*” studi kasus di Desa Ariyojeding kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung ini adalah penelitian yang membahas tentang peran penyelenggaraan jalan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dalam memperbaiki jalan rusak di

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (konstektualisasi doktrin politik Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 4

Desa Ariyojeding berdasarkan peraturan yang ada dan juga menurut pandangan *fiqh siyasah*.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut, yang merupakan suatu urutan dalam membahas bab demi bab dan sub babnya. Untuk mencapai tujuan penulisan laporan penelitian. Dalam pembahasannya, penulis menyusun laporan penelitian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan problematika penganggaran dalam penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Sistem Perundang-Undangan dan *Fiqh Siyasah* studi kasus di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

BAB II Kajian Pustaka, Pada bab ini berisikan tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan memaparkan teori-teori yang ada kaitannya dengan penganggaran dalam penyelenggaraan jalan oleh pemerintah daerah dan memuat penelitian terdahulu.

BAB III Metode Penelitian, Pada bab ini akan menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran

peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, Pada bab ini berisikan paparan data dan temuan penelitian, dalam bab ini akan dipaparkan hasil temuan data yang berkaitan dengan problematika penganggaran dalam penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Sistem Perundang-Undangan dan *Fiqh Siyasah* studi kasus di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

BAB V Pembahasan, Pada bab ini berisi tentang pembahasan, dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang nantinya akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan diawal. Dimana nantinya akan dibagi dalam bentuk sub bab terkait dengan hasil penelitian mengenai problematika penganggaran dalam penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Sistem Perundang-Undangan dan *Fiqh Siyasah* studi kasus di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung.

BAB VI Penutup, Pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan problematika penganggaran dalam penyelenggaraan jalan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Sistem Perundang-Undangan dan *Fiqh Siyasah* studi kasus di Desa Ariyojeding Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung serta saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bagian akhir pada skripsi yakni memuat daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan dan biodata peneliti.